

PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA LANGSA

Jalan Prof.A.Majid Ibrahim Seuriget-Langsa Kode Pos 24415, Telp/Fax(0641),20043,email:cabangdinaslangsa2@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA LANGSA
NOMOR : 400.3.8/613**

TENTANG

**TIM KOMUNITAS BELAJAR GURU MATA PELAJARAN TEKNIK PENGELASAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH**

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serapan kurikulum yang selaras dengan berbagai penyempurnaan kurikulum nasional dan Kurikulum Aceh yang akan diterapkan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mata Pelajaran Teknik Pengelasan di Kota Langsa, diperlukan Komunitas Belajar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Pengelasan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Aceh;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan ke dalam sebuah Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa periode Februari 2026 sampai dengan Februari 2027;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;

- 5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 6. Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- 7. Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 8. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 9. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- 10. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 11. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
- 12. Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Menengah.
- 13. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tidak Mengganti Kurikulum yang sudah ada (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka), Melainkan Memperkuat Arah Kebijakan Pendidikan Melalui Pendekatan Pembelajaran Mendalam (*deep learning*) dan Penambahan Mata Pelajaran Pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI).
- 14. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 menetapkan kebijakan hari belajar guru yang mewajibkan satu hari per minggu untuk kalaborasi dan pengembangan diri (PKB) melalui KKG/MGMP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa tentang Komunitas Belajar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Pengelasan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Langsa
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komunitas Belajar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Pengelasan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Langsa periode Februari 2026 sampai dengan Februari 2027. Sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Komunitas Belajar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Pengelasan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Langsa periode Januari sampai dengan Desember 2026. Sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA adalah:
- 1. Menetapkan hari belajar guru sebagai wahana untuk musyawarah dan diskusi terkait materi, berbagi praktek baik dan atau hal yang positif lainnya untuk meningkatkan mutu guru dan siswa;
 - 2. Merintis dan mengajak rekan sejawat bergabung.
 - 3. Mensosialisasikan urgensi Kombel & Kurikulum Merdeka.

4. Mengimbaskan hasil pelatihan (IHT, diklat) ke seluruh guru.
5. Menyusun komitmen bersama dan aturan main internal.
6. Mengusulkan jadwal rutin (minimal 1 jam/minggu di jam kerja)
7. Anggota Menganalisis Rapor Pendidikan dan asesmen murid.
8. Anggota Mengidentifikasi akar masalah pembelajaran.
9. Anggota Kolaborasi Perangkat Ajar
10. Menyusun dan mengevaluasi modul ajar bersama.
11. Menyiapkan aksi nyata PMM sebagai bukti karya
12. Anggota Berbagi strategi literasi, numerasi, dan TIK.
13. Saling membantu kesulitan teknis (PMM, Canva, dll).
14. Mengoptimalkan komunitas yang sudah ada.
15. Menepakati waktu dan tema berbagi.
16. Melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik lintas SMK.
17. Merefleksikan hasil implementasi di masing-masing sekolah.
18. Membuat Laporan tertulis berupa absen dan foto bukti kegiatan yang meliputi, Jadwal Materi, Lokasi Kegiatan, Tanggal Kegiatan, Hari Pelaksanaan, Mata Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa;

- KEEMPAT** : Lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Langsa tentang Pengurus Komunitas Belajar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Pengelasan Jenjang SMK Periode Februari 2026 sampai dengan Februari 2027.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada iuran anggota, bantuan APBN dan/atau APBA dan sumber dana yang bersifat tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Langsa
 Pada tanggal : 12 Agustus 2026
 Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 Wilayah Kota Langsa



ANTONISAMAD, S.T., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19721013 200801 1 001

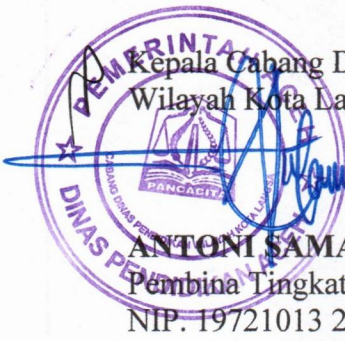
Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;
4. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Aceh;
6. Para Pengawas Satuan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Aceh;
7. Para Kepala SMK Dinas Pendidikan Aceh.
8. Anggota Tim Pengembang Kurikulum yang bersangkutan,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA LANGSA
NOMOR : 400.3.8/613
TENTANG
TIM KOMUNITAS BELAJAR GURU MATA PELAJARAN TEKNIK PENGELASAN JENJANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

KOMUNITAS BELAJAR GURU MATA PELAJARAN TEKNIK PENGELASAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KOTA LANGSA

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Asal Instansi	Jabatan dalam TIM
1.	Salamuddin, S.Pd.I., M.Pd.I Pembina Tk.I / IV b NIP. 19791011 200604 1 006	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa	Penanggung jawab
2.	Hamzah, MA Penata Tk.I / III.d NIP. 19760203 200701 1 004	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa	Pengarah
3.	Linda Agustina, S.Pd Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196708221990032001	Pengawas Pembina	Penasehat
4.	Haryono, S.ST Penata Tk.I / III.d NIP.198407032009041001	SMK Negeri 2 Langsa	Ketua
5.	Mustafa Dahri, ST. Penata Tk.I / III.d NIP.197609272007011019	SMK Negeri 2 Langsa	Wakil Ketua
6.	Safrizal, S.Pd NIP.198508042023211020	SMK Negeri 2 Langsa	Sekretaris
7.	Redi Saputra, S.Pd NIP.198303172022211002	SMK Negeri 2 Langsa	Bendahara
8.	Feri Dani Mulyadi, S.ST Pembina/ IV.a NIP.198102092007011001	SMK Negeri 2 Langsa	Anggota


Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kota Langsa
ANTONI SAMAD, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721013 200801 1 001